



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 3044 TAHUN 2024

TENTANG

PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 137/PY.03-BA/1107/2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE 2024**

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	KECAMATAN
1	NORA AFRIDA	P	SANGGET	GLUMPANG BARO
2	DAHNIAR	P	MESJID REUBEE	DELIMA
3	ASLAMIAH	P	TEUNGOH	GRONG-GRONG
4	ABDURRAHMAN	L	CRUENG	BATEE

Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Pidie.

KEDUA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal : 30 Agustus 2024
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti